



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap               | : JUANTI Alias JU;  |
| Tempat lahir               | : Pulau Osi;  |
| Umur/tanggal lahir         | : 18 Tahun / 22 November 2000;                                      |
| Jenis kelamin              | : Perempuan;  |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| n                          |   |
| Tempat tinggal             | : Desa Eti, Kecamatan Seram Barat,<br>Kabupaten Seram Bagian Barat; |
| Agama                      | : Islam;  |
| Pekerjaan                  | : Pelajar;  |
| Pendidikan                 | : SMA (tamat);  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota Piru oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUANTI Alias JU telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANTI Alias JU dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: DE 3519 LO;  
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Juanti Alias Ju;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi DE 2943 AL.  
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Chrestofol Talaperu Alias Boy;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, masih muda yang mempunyai masa depan cerah, dan Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa JUANTI Alias JU pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WIT, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan Rumah Makan Sudi mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO hendak keluar dari depan Rumah Makan Family Saiyo menuju ke arah Waipirit. Bahwa pada saat hendak keluar tersebut pandangan Terdakwa terhalang dengan adanya 2 (dua) buah mobil yang terparkir di depan Rumah Makan Sudi Mampir yang bersebelahan dengan Rumah Makan Family Saiyo yang merupakan tempat kerja Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyeberang, tiba- tiba kendaraan roda dua Yupiter MX 135 dengan nomor polisi DE 2943 AL lewat dan Terdakwa menabrak kaki dari Saksi korban Samsia Lakola yang dibonceng oleh Saksi Chrestofol Talaperu sehingga motor yang dikendarai oleh Chrestofol Talaperu sempat oleng dan menyebabkan Saksi korban yang dalam keadaan duduk menyamping terjatuh ke atas jalan. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban Samsia Lakola meninggal dunia dan diperkuat dengan hasil Visum Et Nomor: 13/VR/PK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu yang dilakukan terhadap Saksi korban SAMSIA LAKOLA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pengamatan Umum:

Korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 11.24 WIT dalam keadaan tidak bernyawa. Pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada. Korban diantar oleh petugas Kepolisian dan warga. Korban menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna biru, tampak bercak

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada bagian lengan kiri dan kanan, depan dada, dan leher baju. Menggunakan celana kain panjang selutut berwarna abu- abu. Tidak menggunakan alas kaki.

### Pemeriksaan Fisik:

- Teraba lunak pada kepala sebelah belakang bagian kanan.
- Curiga patah tulang leher.
- Tampak bengkak pada mata kiri dengan ukuran panjang 4 centimeter, lebar 1,5 centimeter.
- Tampak luka lecet pada kening kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter.
- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter.
- Tampak luka lecet dibawah hidung (atas mulut sebelah kiri) dengan ukuran panjang 2,5 centimeter, lebar 1 centimeter.
- Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 2 centimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung jari satu tangan kanan dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,6 centimeter, ukuran kedua: panjang 0,3 centimeter, lebar 0,3 centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari empat tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,5 centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 0,8 centimeter, lebar 0,7 centimeter.
- Tampak luka lecet gores pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 1,6 centimeter, lebar 0,6 centimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung jari empat tangan kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 0,2 centimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, kedua: panjang: 0,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter.

**Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada punggung jari tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter.
- Tampak luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang 3 centimeter, lebar 2,5 centimeter, tampak warna kulit kebiruan di sekitar luka.
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran pertama: panjang 2,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter, kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter.
- Tampak luka lecet pada lutut kakik kanan dengan ukuran panjang 3,5 centimeter, lebar 2,3 centimeter.
- Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- Tampak keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri.
- Tampak keluar darah dari mulut.
- Tampak rambut pubis.
- Kaku mayat tidak ada, lebam mayat ada.

### Kesimpulan:

Luka- luka tersebut disebabkan ole kekerasan benda tumpul;

Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 290/KD-KRT/SK-K/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yondri A. Kapitan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Kepala Desa Kairatu yang menerangkan bahwa SAMSI LAKOLA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ASDI SANGIA MANUR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Samsia Lakola yang merupakan isteri dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret ketika saudara dari Saksi memberitahu bahwa Saksi korban sudah berada di Puskesmas;
- Bahwa pada saat Saksi menemui Saksi korban ke puskesmas, Saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kemudian membawa jenazah korban ke rumah;
- Bahwa Saksi kemudian membawa korban ke rumah untuk dimakamkan;
- Bahwa beberapa hari setelah pemakaman, Terdakwa beserta keluarganya mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya memberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **CHRESTOFOL TALAPERU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 bertempat di depan Rumah Makan Sudi mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan kendaraan roda dua Yupiter MX 135 dengan nomor polisi DE 2943 AL dari arah Pasar Gempa menuju Dusun Air Buaya dengan memboncengi Saksi korban Samsia Lakola yang pada saat itu korban sedang duduk dengan posisi menyamping;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi korban sedang dalam perjalanan, Saksi melihat ada 2 (dua) buah mobil sedang terparkir di depan Rumah Makan Sudi Mampir dimana pada saat lewat di depan rumah makan tersebut, tiba- tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi oleng seperti ada yang menabrak motor Saksi dan Saksi baru menyadari bahwa Saksi korban telah

**Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjatuh dari motor setelah beberapa meter dari Rumah Makan Sudi Mampir;

- Bahwa kemudian Saksi memberhentikan sepeda motornya dan melihat ke arah belakang, dimana Saksi korban telah terlentang di atas jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi korban ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan, akan tetapi Saksi korban pada saat berada di Puskesmas telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami dari Saksi korban dan Terdakwa serta keluarganya telah bertemu dan meminta maaf oleh karena Saksi pada saat itu melihat pertemuan tersebut, dan Saksi melihat adanya perdamaian antara suami dari Saksi korban dengan Terdakwa beserta keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. ASRIANY Alias ONA,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 bertempat di depan Rumah Makan Sudi mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan sama- sama bekerja di Rumah Makan Family Saiyo yang terletak di samping Rumah Makan Sudi Mampir;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor roda dua Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO hendak menyebrang menuju ke arah Waipirit;
- Bahwa tiba- tiba Saksi ada mendengar suara benturan sehingga Saksi keluar dari Rumah Makan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi sudah berada di luar, Saksi melihat Saksi korban telah terlentang di atas jalan dan Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu masih berada di tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 bertempat di depan Rumah Makan Sudi mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa hendak mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO dan hendak menyebrang ke arah Waipirit;
- Bahwa pada saat hendak menyebrang, pandangan Terdakwa terhalang oleh 2 (dua) buah mobil yang sedang terparkir di depan Rumah Makan Sudi Mampir yang terletak di sebelah Rumah Makan Family Saiyo yang merupakan tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak menyebrang, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi Chrestofol Talaperu melintas dan Terdakwa menabrak kaki Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban duduk dengan posisi menyamping, dan pada saat hendak menyebrang tersebut Terdakwa tidak melihat arah kiri dan kanan apakah ada kendaraan yang melintas sehingga Terdakwa tidak menggunakan lampu sen yang menyebabkan kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai syarat dalam berkendara;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, mendatangi keluarga dari Saksi korban dan telah meminta maaf atas kelalaiannya dan telah memberi santunan kepada Saksi Asdi Sangia manur selaku suami dari Saksi korban sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

**Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: DE 3519 LO;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi DE 2943 AL;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Nomor: 13/VR/PK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu yang dilakukan terhadap saksi korban SAMSIA LAKOLA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pengamatan Umum:

Korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 11.24 WIT dalam keadaan tidak bernyawa. Pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada. Korban diantar oleh petugas Kepolisian dan warga. Korban menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna biru, tampak bercak darah pada bagian lengan kiri dan kanan, depan dada, dan leher baju. Menggunakan celana kain panjang selutut berwarna abu- abu. Tidak menggunakan alas kaki;

Pemeriksaan Fisik:

- a. Teraba lunak pada kepala sebelah belakang bagian kanan;
- b. Curiga patah tulang leher;
- c. Tampak bengkok pada mata kiri dengan ukuran panjang 4 centimeter, lebar 1,5 centimeter;
- d. Tampak luka lecet pada kening kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
- e. Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
- f. Tampak luka lecet dibawah hidung (atas mulut sebelah kiri) dengan ukuran panjang 2,5 centimeter, lebar 1 centimeter;



- g. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 2 centimeter;
- h. Tampak luka lecet pada punggung jari satu tangan kanan dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
- i. Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,6 centimeter, ukuran kedua: panjang 0,3 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
- j. Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
- k. Tampak luka lecet pada jari empat tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
- l. Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
- m. Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 0,8 centimeter, lebar 0,7 centimeter;
- n. Tampak luka lecet gores pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 1,6 centimeter, lebar 0,6 centimeter;
- o. Tampak luka lecet pada punggung jari empat tangan kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
- p. Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, kedua: panjang: 0,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
- q. Tampak luka lecet pada punggung jari tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
- r. Tampak luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang 3 centimeter, lebar 2,5 centimeter, tampak warna kulit kebiruan di sekitar luka;
- s. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran pertama: panjang 2,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter, kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter;
- t. Tampak luka lecet pada lutut kakik kanan dengan ukuran panjang 3,5 centimeter, lebar 2,3 centimeter;
- u. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri;
- v. Tampak keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri;
- w. Tampak keluar darah dari mulut;



- x. Tampak rambut pubis;
- y. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat ada;

Kesimpulan:

- a. Luka- luka tersebut disebabkan ole kekerasan benda tumpul;
- b. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 290/KD-KRT/SK-K/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yondri A. Kapitan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Kepala Desa Kairatu yang menerangkan bahwa SAMSI LAKOLA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 bertempat di depan Rumah Makan Sudi mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa hendak mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO dan hendak menyebrang ke arah Waipirit;
- Bahwa pada saat hendak menyebrang, pandangan Terdakwa terhalang oleh 2 (dua) buah mobil yang sedang terparkir di depan Rumah Makan Sudi Mampir yang terletak di sebelah Rumah Makan Family Saiyo yang merupakan tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak menyebrang, tiba- tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi Chrestofol Talaperu melintas dan Terdakwa menabrak kaki Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban duduk dengan posisi menyamping, dan pada saat hendak menyebrang tersebut Terdakwa tidak melihat arah kiri dan kanan apakah ada kendaraan



yang melintas sehingga Terdakwa tidak menggunakan lampu sen yang menyebabkan kecelakaan;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai syarat dalam berkendara;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, mendatangi keluarga dari Saksi korban dan telah meminta maaf atas kelalaiannya dan telah memberi santunan kepada Saksi Asdi Sangia manur selaku suami dari Saksi korban sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut SAMSI LAKOLA dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum (VER) Surat Visum Et Nomor: 13/VR/PK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu dan Surat Keterangan Kematian Nomor 290/KD-KRT/SK-K/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yondri A. Kapitan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Kepala Desa Kairatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas jalan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **JUANTI Alias JU** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"**, sub unsur **"Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas"** dan sub unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

**Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kesengajaan sehingga mengakibatkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 bertempat di depan Rumah Makan Sudi Mampir yang terletak di Jalan Trans Seram Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa hendak mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO dan hendak menyebrang ke arah Waipirit;

Menimbang, bahwa pada saat hendak menyebrang, pandangan Terdakwa terhalang oleh 2 (dua) buah mobil yang sedang terparkir di depan Rumah Makan Sudi Mampir yang terletak di sebelah Rumah Makan Family Saiyo yang merupakan tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat hendak menyebrang, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi Chrestofol Talaperu melintas dan Terdakwa menabrak kaki Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi korban duduk dengan posisi menyamping, dan pada saat hendak menyebrang tersebut Terdakwa tidak melihat arah kiri dan kanan apakah ada kendaraan yang melintas sehingga Terdakwa tidak menggunakan lampu sen yang menyebabkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sebagai syarat dalam berkendara;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, mendatangi keluarga dari Saksi korban dan telah

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta maaf atas kelalaiannya dan telah memberi santunan kepada Saksi Asdi Sangia manur selaku suami dari Saksi korban sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban SAMS LAKOLA dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum (VER) Surat Visum Et Nomor: 13/VR/PK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu dan Surat Keterangan Kematian Nomor 290/KD-KRT/SK-K/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yondri A. Kapitan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Kepala Desa Kairatu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah Mengemudikan kendaraan roda dua, yaitu sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DE 3519 LO yang termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor. Dengan demikian **sub unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena bahwa pada saat hendak menyebrang, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi Chrestofol Talaperu melintas dan Terdakwa menabrak kaki Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan pada saat itu Saksi korban duduk dengan posisi menyamping, dan pada saat hendak menyebrang tersebut Terdakwa tidak melihat arah kiri dan kanan apakah ada kendaraan yang melintas sehingga Terdakwa tidak menggunakan lampu sen yang menyebabkan kecelakaan, sehingga terjadi Kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian **sub unsur “yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari **Kecelakaan lalu lintas** dalam sub unsur diatas kepada korban haruslah mempunyai hubungan kausal dengan sub unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SAMS LAKOLA dinyatakan telah meninggal dunia yang dikuatkan oleh Surat Visum Et Nomor: 13/VR/PK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Kairatu yang dilakukan terhadap saksi korban SAMSIA LAKOLA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pengamatan Umum:

Korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 11.24 WIT dalam keadaan tidak bernyawa. Pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada. Korban diantar oleh petugas Kepolisian dan warga. Korban menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna biru, tampak bercak darah pada bagian lengan kiri dan kanan, depan dada, dan leher baju. Menggunakan celana kain panjang selutut berwarna abu-abu. Tidak menggunakan alas kaki;

## Pemeriksaan Fisik:

1. Teraba lunak pada kepala sebelah belakang bagian kanan;
2. Curiga patah tulang leher;
3. Tampak bengkak pada mata kiri dengan ukuran panjang 4 centimeter, lebar 1,5 centimeter;
4. Tampak luka lecet pada kening kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
5. Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
6. Tampak luka lecet dibawah hidung (atas mulut sebelah kiri) dengan ukuran panjang 2,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
7. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 2 centimeter;
8. Tampak luka lecet pada punggung jari satu tangan kanan dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter;
9. Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,6 centimeter, ukuran kedua: panjang 0,3 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
10. Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
11. Tampak luka lecet pada jari empat tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
12. Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0,6 centimeter, lebar 0,5 centimeter;

**Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 0,8 centimeter, lebar 0,7 centimeter;
14. Tampak luka lecet gores pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 1,6 centimeter, lebar 0,6 centimeter;
15. Tampak luka lecet pada punggung jari empat tangan kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
16. Tampak luka lecet pada punggung jari dua tangan kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, kedua: panjang: 0,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
17. Tampak luka lecet pada punggung jari tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter;
18. Tampak luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang 3 centimeter, lebar 2,5 centimeter, tampak warna kulit kebiruan di sekitar luka;
19. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran pertama: panjang 2,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter, kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter;
20. Tampak luka lecet pada lutut kakik kanan dengan ukuran panjang 3,5 centimeter, lebar 2,3 centimeter;
21. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri;
22. Tampak keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri;
23. Tampak keluar darah dari mulut;
24. Tampak rambut pubis;
25. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat ada;

**Kesimpulan:**

- a. Luka- luka tersebut disebabkan ole kekerasan benda tumpul;
- b. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa kemudian Visum tersebut diatas dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 290/KD-KRT/SK-K/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yondri A. Kapitan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Kepala Desa Kairatu yang menerangkan bahwa SAMSI LAKOLA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut diatas Hakim



berpendapat, luka-luka yang menyebabkan kematian yang dialami oleh Korban sebagai orang lain dalam kecelakaan tersebut, adalah merupakan akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam hal ini Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan besarnya denda maksimal yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena didapat fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar, Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan berdamai ke Keluarga korban, baik di persidangan maupun diluar persidangan, juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan Terdakwa dijatuhkan pidana pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: DE 3519 LO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi DE 2943 AL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Saksi CHRESTOFOL TALAPERU Alias BOY

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari Saksi CHRESTOFOL TALAPERU Alias BOY, dan telah diakui di persidangan milik Saksi CHRESTOFOL TALAPERU Alias BOY, maka **Dikembalikan kepada CHRESTOFOL TALAPERU Alias BOY;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ikut mengantarkan ke Rumah Sakit;
- Terdakwa dan Keluarga Anak korban juga keluarga korban akibat kecelakaan tersebut sudah berdamai di depan persidangan dan diluar persidangan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga korban;
- Terdakwa masih muda yang mempunyai masa depan cerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUANTI Alias JU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: DE 3519 LO;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi DE 2943 AL;  
**Dikembalikan kepada CHRESTOFOL TALAPERU Alias BOY;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2019**, dengan dibantu **JOHNNY KHOESUMA, S.KOM., S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JOHNNY KHOESUMA, S.KOM., S.E., S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)